

**EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

ANDINI UTAMI ASRI

NPM 1503100042

**Program studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : ANDINI UTAMI ASRI
NPM : 1503100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP DALAM RANGKA
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA MEDAN


Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing



DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : ANDINI UTAMI ASRI
NPM : 1503100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wib

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. H. A. HIDAYAH DLT, M.Si (.....)
PENGUJI II : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)
PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si (.....)

PANITIA UJIAN


Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya ANDINI UTAMI ASRI, NPM 1503100042 menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 05 Maret 2019

Yang menyatakan



ANDINI UTAMI ASRI

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

OLEH :

ANDINI UTAMI ASRI

1503100042

Untuk mengetahui organisasi yang baik dibutuhkan koordinasi yang efektif, seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan karena dalam menjalankan koordinasi dinas tersebut sudah efektif khususnya dalam pemungutan pajak reklame. Koordinasi yang digunakan agar pajak reklame dapat berjalan dengan baik menggunakan koordinasi vertikal. Staf pajak reklame berkoordinasi dengan satgas, ketua tim satgas, kabid agar koordinasi bisa berjalan lancar dan maksimal. Dalam penelitian ini fokus permasalahan yang diambil terkait efektivitas koordinasi pegawai dengan atasan dalam rangka pemungutan pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang antar pegawai dengan atasan sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada permasalahan pada pegawai. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sudah efektif karena kabid melaksanakan tanggung jawab dan pengawasan yang baik serta fasilitas di kantor yang sudah memadai.

Kata Kunci: Efektivitas, koordinasi, pajak reklame

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan semangat, kesempatan dan kesehatan karena atas izin dan kehendak Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Koordinasi Vertikal Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Medan”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi namun berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi dapat diselesaikan oleh penulis walaupun masih banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis dengan senang hati yang tulus dan suci ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang yang tiada henti memberikan dorongan atau motivasi dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan untuk Adikku tercinta yang sudah membantu mengetik dalam penyelesaian skripsi ini,
2. Bapak **DR. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP. M.Pd.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak **Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si.** selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, arahan serta perbaikan – perbaikan dari awal penulisan skripsi ini sehingga selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Penghargaan setinggi – tingginya kepada seluruh Dosen dan staf – staf pengajar serta pegawai dan karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
8. Bapak/Ibu pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Buat orang terdekat saya **Fuad Rizaldi, S.H** yang selalu membantu dan mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini

10. Buat sahabat – sahabat saya **Efridayanti Rangkuti, Sheila Pratiwi, Dety Pratiwi, Andy Lala, Aditya Ryanda** selaku rekan – rekan seperjuangan dan semua teman – teman jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya konsentrasi pembangunan seangkatan stambuk 2015 yang telah mendukung, mendoakan agar skripsi ini segera terwujud. Jika penulis banyak melakukan kesalahan, tulus dari hati yang paling dalam penulis minta maaf yang sebesar – besarnya dan mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan disana sini baik bagi susunan, tata bahasa maupun segi ilmiah atau isinya, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis disamping pengetahuan serta pengalaman yang masih minim dan kurangnya bahan pustaka yang penulis gunakan.

Akhir kata semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapat petunjuk hidayah-Nya dari Allah SWT.

Medan, Maret 2019
Penulis



Andini Utami Asri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Konsep Efektivitas	6
2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	7
2.3 Kriteria Efektivitas	7
2.4 Koordinasi	9
2.5 Tipe-Tipe Koordinasi	11
2.6 Fungsi Koordinasi	11
2.7 Efektivitas Koordinasi.....	13
2.8 Efektivitas Koordinasi Vertikal.....	15
2.9 Koordinasi Vertikal	16
2.10 Wajib Pajak Reklame	17
2.11 Sistem Pemungutan dan Prosedur Pajak Reklame.....	17
2.12 Hambatan Pemungutan Pajak.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Kerangka Konsep	20
3.3 Definisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	22
3.5 Narasumber	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
3.9 Deskripsi Objek Penelitian.....	25

3.9.1 Sejarah Berdirinya DPMPTSP	25
3.9.2 Tujuan Dan Sasaran.....	28
3.9.3 Tugas Pokok Dan Fungsi	29
3.9.4 Visi Dan Misi DPMPTSP.....	38
BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.2 Analisis Hasil Data Wawancara	48
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1.....	18
GAMBAR 3.2.....	45

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1
TABEL 4.2
TABEL 4.3

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Daftar Riwayat Hidup
- LAMPIRAN II : Draft Wawancara
- LAMPIRAN III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- LAMPIRAN IV : Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- LAMPIRAN V : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- LAMPIRAN VI : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- LAMPIRAN VII : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- LAMPIRAN VIII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- LAMPIRAN IX : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- LAMPIRAN X : Surat Permohonan Izin Penelitian
- LAMPIRAN XI : Surat Rekomendasi Izin Penelitian
- LAMPIRAN XII : Surat Keterangan Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan negara yang sedang digalakkan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak dapat imbalan secara langsung dapat ditujukan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun administrasi pengelolaan. Salah satu bentuk pajak adalah pajak reklame.

Pajak reklame adalah pajak negara yang dikenakan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak reklame merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Dalam proses pemungutan pajak reklame pertama dilakukan pendataan pada sistem mana yang belum membayar atau baru memulai pajak. Kedua akan diberi surat himbuan wajib bayar pajak.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dinas yang memberikan perizinan, pelayanan, serta melakukan penanaman modal,

pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa fungsi penanaman modal adalah perencanaan penanaman Modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal. Namun pada awal Januari 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mengambil alih tugas pemungutan pajak reklame yang mana sebelumnya tugas tersebut ialah tugas pokok dari BPPRD Kota Medan.

Koordinasi vertikal merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (bawahan) atau instansi dibawahnya untuk menjalankan perencanaan, penggerak, pengorganisasian, dan pengawasan. Koordinasi merupakan hal yang paling mendasar dalam suatu instansi karena disisi lain koordinasi memberikan kontribusi yang jelas dan terarah bagi pegawai dalam mengelola dan menjalankan proses kerja yang terarah dan jelas. Hal ini tidak terlepas dari proses kerja dalam organisasi yang biasanya sangat membutuhkan upaya koordinasi, dimana proses kerja dan mekanisme kerja yang ada dalam organisasi diselaraskan dengan sumber daya organisasi, dan tugas pokok, serta fungsi pegawai.

Terkait dengan hal ini, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum melaksanakan koordinasi vertikal secara maksimal, dikarenakan adanya komunikasi yang terjalin diantara mereka belum terjalin secara baik. Kurangnya informasi terkait koordinasi vertikal oleh kepala badan kepada bawahan. Akibatnya progress kerja yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal dan belum secara efektif menguasai koordinasi pada pemungutan pajak reklame karena sebelumnya tugas tersebut ditangani oleh BPPRD Medan.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana proses koordinasi vertikal dalam pemungutan pajak reklame yang masih belum maksimal dalam menjalankannya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa efektif koordinasi vertikal yang sudah dijalankan dalam pemungutan pajak reklame yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi berjudul **Efektivitas Koordinasi Vertikal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pemungutan Pajak Reklame di Kota Medan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas koordinasi vertikal dapat dijalankan dengan baik dalam pemungutan pajak

reklame di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemungutan pajak reklame.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi bagi penulis agar dapat menjadi referensi baru dalam bidang koordinasi khususnya koordinasi vertikal
2. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan koordinasi vertikal di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman koordinasi vertikal

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat

sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian dan objek yang diteliti

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber, dan lokasi penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian data dan pembahasan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, majur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Serdamayanti (2009:59) Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Supriyono (2000:29) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Menurut Susanto (2007:41) Efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk

di dalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

Dari definisi-definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai untuk mendukung proses bisnis yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang sudah dicapai, konsisten dengan format sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja menurut Sutrisno (2011:125) Ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, ialah; (1) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi, (2) Karakteristik lingkungan intern dan ekstern, (3) Karakteristik karyawan dan Kebijakan praktik manajemen. Jadi ada tujuh variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas yaitu struktur, teknologi lingkungan ekstern, lingkungan intern, karakteristik karyawan pada organisasi, prestasi kerja karyawan, dan (4) kebijakan manajemen.

2.3 Kriteria Efektivitas

Adapun kriteria ataupun ukuran efektivitas mengenai pencapaian tujuan yang efektif atau tidak. Menurut Siagian (2008:77) (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. (2)

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. (4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. (5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Gibson (1997:32) kriteria efektivitas jangka pendek (produksi, efisiensi, kepuasan) dan kriteria efektivitas jangka panjang (kelangsungan hidup). Dengan mempertimbangan dimensi waktunya, organisasi dapat dikatakan efektif dari segi kriteria produktivitas, kepuasan, adaptasi dan pengembangan.

Menurut Kasim (1993:16) dalam mengukur kriteria efektivitas terdapat 3 metode dasar yang dapat dijadikan instrumen. (1) Model Sistem Rasional, dalam sistem ini menekankan pada produktivitas dan efisiensi. (2) Model Sistem Alamiah, dalam sistem ini menekankan pada segi moral dan kekompakannya dari anggota organisasi. (3) Model Sistem terbuka, dalam sistem ini menekankan pada dimensi perolehan sumber daya dan kemampuan mengadaptasi diri terhadap lingkungannya.

Kriteria efektivitas juga diukur kedalam koordinasi mengintegrasikan aktivitas dan kontribusi dari bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Diukur atau ditunjukkan dengan: hubungan yang mendukung di antara unit-unit yang saling tergantung, tingkat gangguan aliran aktivitas. Mungkin juga meliputi tingkat persediaan, pengantaran, dan sebagainya.

2.4 Koordinasi

Koordinasi adalah adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Manullang (2001:72) bahwa koordinasi adalah mengerahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk

memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Kencana (2011:33) koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Menurut Hasibuan (2011:6) koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah kegiatan unit berorganisasi untuk mengoperasikan bagian yang cocok untuk saling membantu di dalam organisasi.

2.5 Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Inu Kencana (2011:35) Tipe-Tipe Koordinasi adalah: (a) Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

- (b) Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.
- (c) Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Dari tipe-tipe koordinasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan penyelarasan kerjasama secara harmonis yang dapat diukur dengan kerjasama antar lembaga yang sederajat atau yang lebih tinggi maupun antar kepala unit dalam lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian yang saling bekerjasama.

2.6 Fungsi Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut : (a) Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. (b) Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan

menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut. (c) Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. (d) sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan. (e) Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien. (f) Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja,

penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan. (g) Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.7 Efektivitas Koordinasi

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Supriyono (2000:29) efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai.

Menurut Serdamayanti (2009:59) efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Dari definisi-definisi diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu gambaran yang memberi gambaran antar kegiatan berorganisasi yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar walaupun efisien belum meningkat dengan sempurna.

Kordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara

efisien. Menurut Hasibuan (2011:6) koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Menurut Kencana (2011:33) koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam melaksanakan tugas sehingga dapat saling mengisi bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan pada seluruh hasil.

Griffith mengemukakan 4 (empat) faktor yang menentukan efektifitas koordinasi dalam pemerintahan yaitu : (1) Kejelasan wewenang dan tanggung jawab, (2) Pengawasan dan observasi yang seksama, (3) Kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif, dan (4) Keterampilan memanfaatkan kepemimpinan.

Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas koordinasi merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan kerja sama diantara unit pelaksanaan tugas untuk saling membantu didalam organisasi untuk memberikan gambaran agar pelaksanaan menjadi teratur, tertib, dan

lancar dalam menjalankan unit-unit penyatuan kerja yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Untuk mencapai koordinasi yang efektif dibutuhkan komunikasi yang baik, tergantung pada perolehan, penyebaran dan proses informasi. Semakin tidak pasti tugas koordinasi semakin membutuhkan informasi.

2.8 Efektivitas Koordinasi Vertikal

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Serdamayanti (2009:59) efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai.

Koordinasi vertikal tindakan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas koordinasi vertikal adalah berhasil atau tidaknya organisasi dalam menjalankan tindakan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit dibawah wewenang dan tanggung jawab.

2.9 Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal merupakan tindakan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua bawahan yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal termasuk juga koordinasi intern yang mana koordinasi ini ada didalam organisasi.

Menurut Handayani (1989:129) hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal adalah penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.


Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi vertikal dalam pemungutan pajak dalam menjalankannya berjalan dengan baik

GAMBAR 3.1



3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Koordinasi adalah kegiatan unit berorganisasi untuk mengoperasikan bagian yang cocok untuk saling membantu di dalam organisasi
- b. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai untuk mendukung proses bisnis yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang sudah dicapai, konsisten dengan format sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
- c. Efektivitas koordinasi merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan kerja sama diantara unit

- pelaksanaan tugas untuk saling membantu didalam organisasi untuk memberikan gambaran agar pelaksanaan menjadi teratur, tertib, dan lancar dalam menjalankan unit-unit penyatuan kerja yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Untuk mencapai koordinasi yang efektif dibutuhkan komunikasi yang baik, tergantung pada perolehan, penyebaran dan proses informasi. Semakin tidak pasti tugas koordinasi semakin membutuhkan informasi.
- d. Efektivitas koordinasi vertikal adalah berhasil atau tidaknya organisasi dalam menjalankan tindakan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit dibawah wewenang dan tanggung jawab.
- e. Koordinasi vertikal adalah adalah penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab
- b. Adanya pengawasan seksama
- c. Adanya kemudahan fasilitas yang efektif

d. Adanya memanfaatkan kepemimpinan

3.5 Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terdiri atas:

- Kepala Bidang

Nama : John Ester Lase ST, M.Si

Nip : 19740618 200502 1002

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 44

Pendidikan : S2

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Tanggal : 25 Februari 2019

Waktu : 11.00 WIB

- Kepala Seksi

Nama : Khairul Amri

Nip : 19760604 200903 1005

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 43

Pendidikan : S1 pertanian

Jabatan : Ketua Tim Satgas 3 Pajak Reklame

Tanggal : 25 Februari 2019

Waktu : 11.45 WIB

- Kepala Seksi

Nama : Tri Harzo Wibisono, SH, M.Hum

Nip : 19741008 200212 1001

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 45

Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Izin Gangguan

Tanggal : 25 Februari 2019

Waktu : 12.00 WIB

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan data dengan dua cara yakni :

a. Data Primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dengan analisis kategorisasi yaitu analisis yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan.

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT.II Medan 20143. Waktu penelitian dari Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019

3.9 Deskripsi Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah,

Secara strategis, melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru secara regional dalam sektor ekonomi, kebijakan ini menggambarkan semangat mendorong tumbuhnya pusat ekonomi, kebijakan ini menggambarkan semangat mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru. Di lain pihak karena adanya keterbatasan investasi di daerah menyebabkan pemerintah membuka pintu bagi masuknya investasi swasta. Untuk itu harus dilakukan serangkaian upaya yang sistematis yang mampu menciptakan iklim investasi yang bussiness friendly. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang.

Berkaitan dengan pelayanan jasa perijinan, pemerintah melakukan terobosan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang selanjutnya ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2009 Pemerintah Kota Medan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan yang pertanggal 27 Januari berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Kesederhanaan, kepastian hukum, transparan dalam pelayanan perizinan, itulah harapan yang ingin dicapai dari dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang merupakan unit pelayanan perijinan dan nonperizinan. Dalam rangka *Good Governance*, maka pelayanan prima kepada masyarakat secara sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil, dan tepat waktu mutlak harus dilaksanakan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Kota Medan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk pada bulan Februari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Instansi ini merupakan peleburan dua Badan yang telah melayani sejak tahun 2009, yakni Badan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Penyatuan dua instansi ini bukanlah secara tiba-tiba, sebab sebenarnya telah diisyaratkan secara berangkaik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 hingga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. PP No. 18 Tahun 2016 sendiri kemudian diperinci lagi oleh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 yang mengatur nomenklatur dan struktur organisasi DPMPTSP.

Sebagai instrumen yang mengurus bidang penanaman modal dan perizinan, DPMPTSP Kota Medan berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan usaha yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan perkapita. Pertumbuhan usaha ditandai dengan investasi sementara. Investasi merupakan unsur yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain pertumbuhan pendapatan asli daerah, dampak berlapis (*multiplier effect*) menjadi tujuan utama mendatangkan investasi. *Multiplier effect* itu seperti perekrutan karyawan, pasar untuk bahan baku dan barang jadi, penjualan produk-produk lokal, hingga usaha-usaha turunan yang ikut menempel di sekitar bisnis utamanya, seperti kuliner, advertising, konsultasi, elektronik dan banyak jasa lainnya.

Dalam ekonomi makro, investasi berkorelasi positif terhadap pendapatan nasional. Artinya jika investasi naik maka pendapatan nasional cenderung naik. Demikian pula sebaliknya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pemerintah merilis angka investasi sebesar Rp 800 triliun yang perlu dikejar. Hingga triwulan II tahun 2017, nilai investasi secara nasional tercatat sebanyak Rp 336,7 triliun dari target BKPM sebesar Rp 678,8 triliun atau telah mencapai 49,6% (sumber: BKPM). Kota Medan sendiri menyumbang Rp 3,3 triliun sepanjang dua triwulan tersebut dengan rincian PMDN Rp 2,5 triliun dan PMA Rp 826 miliar. Investasi adalah suatu kegiatan yang terkait dengan banyak faktor. Kami memahami bahwa investor tidak hanya melihat tingkat suku bunga, tetapi

juga faktor infrastruktur, keamanan, gejolak politik dan sosial, kepastian hukum, kemudahan berusaha, ketersediaan bahan baku dan energi hingga insentif. Halhal tersebut justru ditentukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga kota, TNI-Polri hingga organisasi kemasyarakatan, bahkan masyarakat itu sendiri. Mengambil peran sesuai kewenangannya, Pemerintah Kota Medan melalui DPMPTSP berupaya untuk memberikan kemudahan berusaha. 120 izin kini telah dapat dilayani oleh DPMPTSP dengan mekanisme yang lebih mudah, transparan dan dalam jaringan (online). DPMPTSP saat ini sedang berbenah diri untuk meningkatkan kenyamanan para pelaku usaha dalam berinvestasi dengan penyediaan informasi yang lebih lengkap dan pelayanan proses perizinan yang lebih prima.

Maksud didirikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Medan. Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: *sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.*

Dasar pembentukan pemerintah Kota Medan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2017 dengan dasar pembentukan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dasar Hukum Pembentukan DPMPTSP Kota Medan

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan
5. Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan
6. Perwal No.6 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
7. Perwal No.36 Tahun 2010 Tentang Pendegelasan sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Medan
8. PERMENPAN RB No.35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Wajib Pajak Reklame

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Diusahakan sendiri, yaitu dari proses desain, produksi, izin serta proses pemasangannya diupayakan sendiri oleh pihak (orang/badan) yang mengiklankan produknya. Apabila cara seperti ini yang dilakukan maka subjek pajak dan wajib pajak adalah orang atau badan itu sendiri.
2. Diselenggarakan melalui pihak ketiga, yaitu pihak yang mengiklankan produknya melakukan kerjasama pembuatan dan pemasangan pada pihak ketiga antara lain agensi periklanan. Maka Subjek Pajaknya adalah pihak yang mengiklankan produk, sedangkan pihak ketiga sebagai Wajib Pajak Reklame.

Sistem Pemungutan dan Prosedur Pajak Reklame

Sistem Pemungutan pajak :

1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam hal pemungutan pajak reklame, adapun prosedur yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan
2. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
3. Dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan nota perhitungan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Madiasmo (2018:30-31) Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukannya atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

Jenis Reklame

Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang barang atau jasa. Tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah jenis reklame yang semata-mata membuat nama perusahaan/badan /nama usaha. contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak.

Subjek dan Objek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. Sedangkan objek pajak reklame adalah:

1. Semua penyelenggaraan reklame.
2. Objek pajak yang dimaksud pada poin pertama, meliputi:
 - Reklame papan/ billboard/ videotron, dan sejenis,
 - Reklame kain,
 - Reklame melekat, stiker,
 - Reklame selebaran,

- Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,
- Reklame udara,
- Reklame apung,
- Reklame suara,
- Reklame film/slide, dan
- Reklame paragaan,

Selain objek pajak reklame, ada juga yang tidak termasuk objek pajak reklame, di antaranya:

1. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
3. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
4. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dengan ketinggian maksimum 15 meter dan jumlah reklame tidak lebih dari 1 buah.
5. Penyelenggaraan reklame semata-mata membuat nama tempat ibadah dan panti asuhan.

6. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 1 m² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk.
7. Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan PBB, badan dan lembaga khususnya badan badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun pihak tersebut tidak memiliki kontrak reklamennya, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana reklame yang diselenggarakan sendiri.

3.9.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pendirian DPMPTSP antara lain:

1. Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melalui PTSP bidang penanaman modal.
2. Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota Medan dengan dunia usaha dan *stakeholder* penanaman modal.

3. Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.
4. Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusaha serta keamanan berinvestasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinan dan non-perizinan.

Adapun sasaran-sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya persetujuan investasi di Kota Medan (izin prinsip), tahun 2021 menjadi 20% persetujuan baru.
2. Meningkatnya jumlah kerjasama investasi, tahun 2021 menjadi 10 kerjasama investasi.
3. Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2021 menjadi sebesar 20 persen.
4. Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2021 menjadi 20 persen.
5. Tercapainya akreditasi/sertifikasi ISO 9001 Pelayanan Perizinan (sistem manajemen mutu) secara bertahap hingga tahun 2021.
6. Meningkatnya jumlah penerbitan izin perhari, ≥ 100 izin perhari sampai tahun 2021.
7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, tahun 2021 mencapai nilai indeks 85.
8. Tercapainya realisasi retribusi daerah hingga tahun 2021

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan adalah :

Tugas Pokok DPMPTSP adalah membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi dari DPMPTSP adalah :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi

a. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Medan adalah :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - (a). Sub Bagian Umum
 - (b). Sub Bagian Keuangan
 - (c). Sub Bagian Kepegawaian
 - (d). Bidang Pengelolaan Data, Perencanaan dan Pengembangan

- (e). Bidang Promosi Penanaman Modal
 - (f). Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan
 - (g). Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar
 - (h). Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
 - (i). Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Perizinan lainnya
- 3) Bidang Pelayanan Perizinan I, terdiri dari :
- (a). Sub Bidang Usaha
 - (b). Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- 4) Bidang Pelayanan Perizinan II, terdiri dari :
- (a). Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat
- 5) Bidang Pelayanan Perizinan III, terdiri dari :
- (a). Sub Bidang Tata Ruang
 - (b). Sub Bidang Perhubungan
 - (c). Sub Bidang Lingkungan Hidup
- 6) Bidang Pelayanan Perizinan IV, terdiri dari :
- (a). Sub Bidang Kontruksi
 - (b). Sub Bidang Kesehatan dan lain-lain
- 7) Tim Teknis Sejumlah tenaga yang memiliki andil besar dalam proses perizinan, perhitungan retribusi dan persiapan konsep Surat Keputusan/perizinan

- 8) kelompok Jabatan Fungsional Sejumlah tenaga pada jenjang Jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanamn modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 Kepala Sub Bagian, antara lain :

- a. Kepala sub bagian umum
 - b. Kepala sub bagian kepegawaian
 - c. Kepala sub bagian keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum

Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasi kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan

5. Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan

Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan di pimpin oleh

Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengolahan data dan informasi, perencanaan, dan pengembangan

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi di pimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data,

Perencanaann, Dan Pengembangan

Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan

Pengembangan lingkup pengolahan data dan informasi

7. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan

Kepala seksi perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan lingkup perencanaan

9. Seksi Pemberdayaan Usaha

Seksi Pemberdayaan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan lingkup pemberdayaan usaha

10. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal di pimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup promosi penanaman modal.

11. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal di pimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Lingkup pengembangan promosi.

12. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

Seksi pelaksanaan promosi penanaman modal di pimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Lingkup pelaksanaan promosi

13. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal lingkup sarana dan prasarana promosi.

14. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan, Dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan, Dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan, Dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.

15. Seksi Pemantauan Dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal di pimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.

Kepala seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan lingkup pemantauan dan pembinaan pelaksanaan.

16. Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan

Seksi pengaduan dan informasi layanan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Kepala seksi pengaduan dan informasi layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan lingkup pengaduan dan informasi layanan.

17. Seksi Kebijakan, Deregulasi, Penyuluhan, Dan Peningkatan Layanan

Seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang

pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.

Kepala seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan lingkup kebijakan, deregulasi, dan peningkatan layanan.

18. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar

Bidang pelayanan perizinan tata usaha dan tanda daftar dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Kepala bidang pelayanan perizinan tata usaha dan tanda daftar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup pelayanan izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar.

19. Seksi Pelayanan Izin Gangguan

Seksi pelayanan izin gangguan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar.

Kepala seksi pelayanan izin gangguan mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar lingkup pelayanan izin gangguan.

20. Seksi Pelayanan Izin Usaha

Seksi pelayanan izin usaha dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan izin usaha dan tanda daftar.

Kepala seksi pelayanan izin usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar.

21. Seksi Pelayanan Tanda Daftar

Seksi pelayanan dan tanda daftar dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar.

Kepala seksi pelayanan tanda daftar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar lingkup pelayanan tanda daftar.

22. Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, Dan Lingkungan Hidup

Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, Dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagian tugas kepala dinas lingkup perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup.

23. Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan

Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan tata ruang,

perhubungan, dan lingkungan hidup lingkup pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan.

24. Seksi Perizinan Perhubungan

Seksi Perizinan Perhubungan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup.

Kepala Seksi Perizinan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup lingkup pelayanan perizinan perhubungan.

25. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup

Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup.

Kepala Seksi Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup lingkup pelayanan perizinan lingkungan hidup.

26. Seksi Perizinan Petugas Kesehatan

Seksi perizinan petugas kesehatan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya.

Kepala seksi perizinan petugas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perizinan lainnya lingkup pelayanan perizinan petugas kesehatan.

27. Seksi Perizinan Layanan Kesehatan

Seksi perizinan layanan kesehatan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya.

Kepala seksi perizinan layanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya lingkup perizinan layanan kesehatan.

28. Unit Pelaksana Teknis

3.9.4 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pintu

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah :


“Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan kondusif dengan Dukungan pelayanan prima perizinan dan penanaman modal untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius.”

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah :

- i. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan
- ii. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan
- iii. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif
- iv. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian huku

Gambar 3.2

STRUKTUR ORGANISASI



BAB IV

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terkait dengan Efektivitas koordinasi vertikal Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka pemungutan pajak reklame di Kota Medan.

4.1 Deskripsi Narasumber

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.1

Narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Nama	Jenis kelamin
1	John Ester Lase	Laki-laki
2	Khairil Amri	Laki-laki
3	Tri Harzo Wibisono	Laki-laki

b. Narasumber Menurut Pendidikan

Narasumber menurut pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan pendidikan S1 dan S2.

Tabel 4.2

Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Frekuensi
1	S1	1
2	S2	2
JUMLAH		3

c. Narasumber Menurut Usia

Tabel 4.3

Narasumber Menurut Usia

No	Umur	Frekuensi
1	30-40	0
2	40-45	3

4.2 Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh selama masa penelitian yang telah dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

a. Adanya kejelasan tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak John Ester Lase selaku Kabid pada Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengenai pertanyaan jika koordinasi mengalami masalah, apakah Bapak langsung bertanggung jawab menanganinya? maka dapat diperoleh hasil bahwa Bapak John Ester Lase bertanggung jawab menangani pemungutan pajak reklame dengan berkoordinasi dengan pihak satgas pajak reklame. Satgas pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu tugas yang baru dan baru diterapkan pada November 2018 lalu untuk menangani pemungutan pajak reklame. Satgas merupakan suatu jabatan baru yang masih baru dijalankan dan belum masuk dalam struktur organisasi DPMPTSP Kota Medan. Satgas tersebut melakukan koordinasi yang ditanggung jawab oleh Kabid. Tanggung jawab yang dimaksud oleh Kabid yang mana jika satgas mengalami hambatan dalam pemungutan pajak reklame maka Ketua Satgas akan langsung melapor pada kabid untuk segera menangani hambatan yang terjadi.

Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana tanggung jawab Bapak mengenai koordinasi? Maka diperoleh hasil dengan melakukan koordinasi intern yaitu rapat mingguan atau di hari Jumat untuk melakukan evaluasi untuk memberikan motivasi kepada pegawai DPMPTSP memberikan peluang mengeluarkan pendapat kepada pegawai jika ada dalam seminggu dengan tugas yang diberikan mengalami hambatan dan untuk menambah masukan-masukan jika diperlukan dalam menjalankan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian mengenai pertanyaan koordinasi yang seperti apa yang dijalankan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini? Maka diperoleh hasil dengan menggunakan koordinasi:

1. Koordinasi Vertikal

Dengan melakukan rapat evaluasi mingguan yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat setelah jam pulang kantor untuk membahas kinerja pada pegawai yang menjalankan tugasnya dalam seminggu ini serta untuk mengetahui laporan secara langsung pada pegawai jika ada hambatan yang terjadi pada pegawai yang sedang melaksanakan tugas baik di dalam kantor ataupun yang bertugas di lapangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan rapat evaluasi bulanan diadakan 1 bulan sekali pada akhir bulan untuk membahas terkait pencapaian dalam 1 bulan.

2. Koordinasi fungsional

Dalam menjalankan koordinasi fungsional khususnya dalam melaksanakan pajak reklame, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sama dengan satpol PP, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, dan Camat setempat.

Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana tanggung jawab Bapak dalam menjalankan koordinasi tersebut? Maka diperoleh hasil pada pemungutan pajak reklame juga terbilang masih baru dilaksanakan yaitu sejak dikeluarkannya peraturan walikota pasal 66 maka pemungutan pajak reklame menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

b. Adanya pengawasan seksama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak John Ester Lase selaku Kabid pada Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengenai pertanyaan dengan siapa Bapak melakukan pengawasan khususnya di bidang pajak reklame? maka diperoleh hasil bahwa Bapak kabid ikut serta dalam mengawasi pemungutan pajak reklame. Dengan cara berkomunikasi dengan ketua tim yang sebelumnya sudah dapat informasi langsung dari petugas satgas yang sedang bertugas di lapangan.

Kemudian mengenai pertanyaan sejauh ini apakah pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik? maka diperoleh hasil bahwa sudah cukup baik. Bapak kabid juga belum bisa mengukur pengawasan khususnya pada pajak reklame dikarenakan pajak reklame baru dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana cara Bapak melakukan pengawasan kepada pegawai agar dapat berjalan dengan baik? Maka diperoleh hasil yaitu dengan melihat laporan-laporan terkait tugas-tugas yang dijalankan oleh pegawai yang turun ke lapangan. Laporan berupa izin pajak reklame yang ingin membuat izin pajak reklame dan petugas turun ke lapangan mendatangi tempat-tempat yang sudah membuat izin terlebih dahulu untuk di cek ulang apakah sudah membayar pajak reklame setelah terbit izin reklame.

Kemudain mengenai pertanyaan adakah hambatan Bapak dalam melakukan pengawasan? maka diperoleh hasil hambatan yang terjadi cukup banyak padahal

yang diketahui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru saja menjalankan tugas pajak reklame. Hambatan tersebut berupa :

1. Hambatan personil, personil pajak reklame yang turun langsung ke lapangan sangat sedikit yaitu hanya berjumlah 30 orang untuk menangani 1 Kota Medan menjadikan tugas yang dijalankan untuk pengecek-kan sangat terhambat.
2. Masyarakat belum sadar pajak, pajak memberatkan. Juga menjadi hambatan pada petugas yang sedang di lapangan
3. Adanya perlawanan dari masyarakat.

Petugas mencoret reklame dikarenakan reklame yang di pasang tersebut belum membayar pajak bahkan ada yang belum membuat izin reklame. Padahal sebelumnya sudah dikirimkan surat himbauan agar membayar pajak tapi jika dalam beberapa hari tidak membayar juga maka reklame tersebut akan diturunkan oleh Satpol PP, jika reklame berbentuk billboard maka billboard akan dipotong. Pengawasan reklame juga beragam sehingga pengawasan yang dilakukan juga berbeda.

c. Adanya kemudahan fasilitas yang efektif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak John Ester Lase selaku Kabid pada Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengenai pertanyaan fasilitas seperti apa yang pegawai dapatkan agar tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik? maka diperoleh hasil bahwa pegawai seharusnya mendapat upah pungut dari pemungutan pajak reklame, tapi dikarenakan pajak reklame baru

dijalankan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan maka upah tersebut belum ada diterima.

Kemudian mengenai pertanyaan jika ada salah satu fasilitas yang kurang memadai akan menjadi pengaruh untuk pekerjaan pegawai? maka diperoleh hasil bahwa akan terjadi pengaruh pada kinerja pegawai karena pegawai berpendapat pekerjaan yang sudah dijalankan tidak ada timbal balik yang di dapatkan. Tapi dikarenakan pajak reklame baru dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jadi pengaruh pada pegawai belum dapat dilihat secara seksama.

Kemudian mengenai pertanyaan fasilitas seperti apa yang dibutuhkan dalam menghadapi pegawai yang rendah kinerjanya? maka diperoleh hasil fasilitas yang di dapat harus sebanding dengan apa yang pegawai kerjakan, jika ada pegawai yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya maka dapat diberikan motivasi terlebih dahulu.

Kemudian mengenai pertanyaan dengan fasilitas yang sudah didapatkan apakah pegawai sudah menjalankan tugasnya sesuai yang diharapkan? maka diperoleh hasil sekitar 80% pegawai sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Akan tetapi untuk pegawai yang bertugas menangani pajak reklame belum dapat dilihat secara keseluruhan karena mereka masih baru dalam menjalankannya dan di sampai saat ini belum ada kesalahan yang besar.

D. Adanya skill kepemimpinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan hari Senin tanggal 25 Februari 2019

dengan Bapak Khairil Amri selaku Ketua Tim satgas Pajak Reklame mengenai pertanyaan tentang skill kepemimpinan yang bagaimana yang diperlukan untuk kantor ini? Maka diperoleh hasil pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat menerima masukan dalam rapat jika ada pegawai yang ingin menyampaikan pendapatnya.

Kemudian mengenai pertanyaan menurut Bapak, apakah skill kepemimpinan Bapak Kepala Dinas sudah sesuai yang diharapkan oleh pegawai? maka diperoleh hasil bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah sesuai yang diharapkan dikarenakan latar belakang Bapak Kepala Dinas yang sudah banyak pengalaman menjadi kepala dinas pada dinas-dinas yang lain sebelum menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan jadi pegawai merasa percaya dengan latar belakang Bapak Kepala Dinas dapat memimpin dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tri Harzo Wibisono pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 selaku kepala seksi pelayanan izin gangguan mengenai pertanyaan kendala seperti apa yang akan Bapak hadapi jika skill kepemimpinan di kantor tidak sesuai yang di harapkan? maka diperoleh hasil pegawai akan sulit untuk menyampaikan pendapat mereka jika skill kepemimpinan yang minim. Dan pegawai akan tidak semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kemudian mengenai pertanyaan apa manfaat yang Bapak dapatkan dengan skill kepemimpinan yang sedang dijalankan oleh Bapak Kepala Dinas? maka diperoleh hasil pegawai yang berprestasi akan mendapat apresiasi oleh Bapak

Kepala Dinas dengan begitu pegawai akan menjadi semangat dan terpicu bekerja lebih baik lagi untuk menjalankan tugas-tugasnya.

4.3 Analisis Data Hasil Wawancara

a. Adanya kejelasan tanggung jawab

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kabid bertanggung jawab penuh atas kegiatan tugas-tugas yang dikerjakan oleh pegawai pajak reklame. Kabid juga selalu mengontrol pekerjaan pegawai yang berkomunikasi dengan ketua tim satgas pajak reklame. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak John Ester Lase walaupun pemungutan pajak reklame baru dijalankan 3 bulan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan masih bersifat non struktural maka kabid yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak reklame. Untuk mengetahui adanya kendala dalam pemungutan pajak reklame maka diadakan rapat evaluasi mingguan.

Koordinasi vertikal merupakan tindakan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

b. Adanya pengawasan seksama

Adanya pengawasan seksama yang dilakukan oleh kabid yang bekerja sama dengan ketua tim satgas dan juga tim satgas yang bertugas langsung di lapangan membuat pengawasan menjadi efektif dan juga tugas dapat terjalankan dengan baik. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan sudah baik walaupun kenyataannya di lapangan pegawai pajak reklame masih ada yang terhambat dikarenakan perlawanan masyarakat yang tidak mau peduli dengan wajib pajak.

Siagian (2008:77) dalam point yang ke-8 mengatakan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

c. Kemudahan fasilitas yang efektif

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara bahwa pegawai mendapat fasilitas sesuai dengan apa yang mereka jalankan, seperti adanya upah pungut yang diberikan kepada pegawai dalam pemungutan pajak reklame. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai maksud agar pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Siagian (2008:77) dalam point ke-6 mengatakan bahwa tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

d. Adanya skill kepemimpinan

Skill kepemimpinan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup baik sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Khairil Amri dan Bapak Tri Harzo Wibisono yang dilihat dari latar belakang Bapak Kepala Dinas yang sudah banyak pengalaman memimpin pada dinas-dinas lain. Walaupun pegawai belum banyak mengetahui bagaimana Kepala Dinas akan mengontrol pemungutan pajak reklame nantinya, dikarenakan pajak

reklame yang baru dijalankan pada November lalu tetapi pegawai yakin Kepala Dinas dapat memberikan yang baik.

Menurut Griffit faktor yang menentukan efektivitas koordinasi dalam pemerintahan ada 4 salah satunya adalah keterampilan memanfaatkan kepemimpinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah pelaksanaan penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah dikatakan efektif dikarenakan:

- a. Kepala Kabid sangat memperhatikan pegawai di bawahnya khususnya pegawai dalam bidang pemungutan pajak reklame, walaupun pajak reklame baru dijalankan dan masih bersifat non struktural di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maka koordinasi vertikal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pemungutan pajak reklame sudah dapat dikatakan efektif selama 3 bulan ini tepatnya pada awal November hingga sekarang.
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Kabid juga dapat dikatakan efektif, dikarenakan pegawai yang bertugas di lapangan selalu di kontrol pekerjaannya namun dalam menjalankan tugasnya masih banyak hambatan yang dialami oleh pegawai seperti perlawanan masyarakat yang masih belum sadar akan adanya pajak dan dapat dikatakan kekurangan personil yang masih berjumlah 30 orang untuk menangani satu Kota Medan.
- c. Fasilitas yang sudah memadai walaupun masih ada yang kurang untuk pegawai pajak reklame seperti upah yang belum ada dikarenakan

pajak reklame yang masih baru dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

- d. Jika dilihat dari latar belakang Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah hampir 20 tahun menjabat sebagai kepala dinas di dinas-dinas yang lain maka pegawai sudah dapat menilai jika Bapak Kepala Dinas mampu memimpin dengan baik dan sesuai yang diharapkan para pegawai

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan lagi dalam hal pemungutan pajak reklame dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar akan pajak
2. Pengawasan di lapangan juga harus melakukan penambahan personil pajak reklame, mengingat 30 orang yang masih terbilang sangat sedikit untuk menangani satu Kota Medan
3. Fasilitas yang belum terpenuhi untuk pegawai harus segera di informasikan agar pegawai merasa dapat apresiasi dari Dinas dalam melakukan pemungutan pajak reklame dan pegawai menjadi lebih semangat menjalankan tugasnya.

4. Penilaian cara memimpin Bapak kepala dinas tidak dapat dilihat hanya dari latar belakangnya saja namun perlu juga dilihat dari bagaimana ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James L, 1997. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Griffit, John, *Ideology in Criminal Procedure or a Third "Model" of Criminal Process, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, paper 3994, 1970, hlm 363. Teks Asli "The Due Process Model Seems Radically Different Its system of values resolves around "the concept of limitation on official power"*.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1989. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung
- Hasibuan, Malayu, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kasim, Azhar, 1993. *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Lembaga UI
- Kencana, Syafie, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta
- Manullang, Marihot, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Serdamayanti, 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian, Sondang, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara
- Supriyono, 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Susanto, Azhar, 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya

Sutrisno, Edy, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana

Peraturan Walikota Medan No. 25 Tahun 2002

Peraturan Walikota Medan No. 69 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Teori Efektivitas Koordinasi
<https://nazwadzulfa.wordpress.com/2009/08/25/kriteria-efektivitas/> (diakses pada tanggal 30.12.2018)

Teori Koordinasi Vertikal. Aditya Febrian, 30 Oktober 2012, Koordinasi Vertikal (diakses pada tanggal 30.12.2018)

<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id> (diakses pada tanggal 20.02.2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Utami Asri
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Sei Batanghari no. 53
Tempat/tanggal lahir : Medan, 26 Januari 1998
Status : Belum Menikah
Agama : Islam

Pendidikan Formal

- 2015 – 2019: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 2012 - 2015 : SMK Swasta Panca Budi Medan
- 2009 - 2012 : SMP Negeri 9 Medan
- 2003 - 2009 : SD Swasta Panca Budi Medan

Draft Wawancara

Judul: Efektivitas Koordinasi Vertikal Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Dalam
Rangka Pemungutan Pajak Reklame di Kota Medan

Informasi Responden

- Kepala Seksi

Nama : Khairul Amri

Nip : 19760604 200903 1005

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 43

Pendidikan : S1 pertanian

Jabatan : Ketua Tim Satgas 3 Pajak Reklame

Tanggal : 25 Februari 2019

Waktu : 11.45 WIB

d. Adanya skill kepemimpinan

1. Skill kepemimpinan yang bagaimana yang diperlukan untuk kantor ini?

saya masih baru disini, jadi belum tau gimana Bapak Kepala Dinasnya

2. Menurut Bapak, apakah skill kepemimpinan kepala badan di kantor ini sudah sesuai yang diharapkan pegawai?

yang saya nilai iya sudah sesuai yang diharapkan

1. Fasilitas seperti apa yang pegawai dapatkan agar tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik?
seharusnya mendapat upah pungut dari pemungutan pajak reklame, tapi dikarenakan pajak reklame baru dijalankan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan maka upah tersebut belum ada diterima.
2. Jika ada salah satu fasilitas yang kurang memadai apakah akan berpengaruh kepada pekerjaan pegawai?
akan terjadi pengaruh pada kinerja pegawai karena pegawai berpendapat pekerjaan yang sudah dijalani tidak ada timbal balik yang di dapatkan. Tapi dikarenakan pajak reklame baru dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jadi pengaruh pada pegawai belum dapat diketahui
3. Fasilitas seperti apa yang dibutuhkan dalam menghadapi pegawai yang rendah?
fasilitas yang di dapat harus sebanding dengan apa yang pegawai kerjakan, jika ada pegawai yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya maka dapat diberikan motivasi terlebih dahulu.
4. Dengan fasilitas yang sudah pegawai dapatkan apakah pegawai sudah menjalankan tugas sesuai yang diharapkan?
sudah baik, sampai sekarang dalam kami menjalankannya belum ada masalah ataupun kesalahan

pada pajak reklame dikarenakan pajak reklame baru dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Bagaimana cara Bapak melakukan pemantauan pegawai agar dapat berjalan secara efektif?

dengan melihat laporan-laporan terkait tugas-tugas yang dijalankan oleh pegawai yang turun ke lapangan. Laporan berupa izin pajak reklame yang ingin membuat izin pajak reklame dan petugas turun ke lapangan mendatangi tempat-tempat yang sudah membuat izin terlebih dahulu untuk di cek ulang apakah sudah membayar pajak reklame setelah terbit izin reklame.

4. Adakah hambatan Bapak dalam melakukan pengawasan?

oh iya itu cukup banyak.

1. Hambatan personil, personil pajak reklame yang turun langsung ke lapangan sangat sedikit yaitu hanya berjumlah 30 orang untuk menangani 1 Kota Medan menjadikan tugas yang dijalankan untuk pengecek-kan sangat terhambat.

2. Masyarakat belum sadar pajak, pajak memberatkan. Juga menjadi hambatan pada petugas yang sedang di lapangan

3. Adanya perlawanan dari masyarakat.

Petugas juga akan mencoret reklame dikarenakan reklame yang di pasang tersebut belum membayar pajak bahkan ada yang belum membuat izin reklame. Padahal sebelumnya sudah dikirimkan surat himbauan agar membayar pajak tapi jika dalam beberapa hari tidak membayar juga maka reklame tersebut akan diturunkan oleh Satpol PP, jika reklame berbentuk billboard maka billboard akan dipotong. Pengawasan reklame juga beragam sehingga pengawasan yang dilakukan juga berbeda.

- c. Kemudahan fasilitas yang efektif

baik di dalam kantor ataupun yang bertugas di lapangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan rapat evaluasi bulanan diadakan 1 bulan sekali pada akhir bulan untuk membahas terkait pencapaian dalam 1 bulan.

b. Koordinasi fungsional

Dalam menjalankan koordinasi fungsional khususnya dalam melaksanakan pajak reklame, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sama dengan satpol PP, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, dan Camat setempat.

4. Bagaimana tanggung jawab menjalankan koordinasi tersebut?

pemungutan pajak reklame juga terbilang masih baru dilaksanakan yaitu sejak dikeluarkannya peraturan walikota pasal 66 maka pemungutan pajak reklame menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

b. Adanya pengawasan seksama

1. Dengan siapa saja Bapak menjalankan koordinasi khususnya di bidang pajak reklame?

saya ikut serta dalam mengawasi pemungutan pajak reklame.

Dengan cara berkomunikasi dengan ketua tim yang sebelumnya sudah dapat informasi langsung dari petugas satgas yang sedang bertugas di lapangan.

2. Sejauh ini apakah pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik? saya juga belum bisa mengukur pengawasan khususnya

jabatan baru yang masih baru dijalankan dan belum masuk dalam struktur organisasi DPMPTSP Kota Medan. Satgas tersebut melakukan koordinasi yang ditanggung jawab oleh Kabid. Tanggung jawab yang dimaksud oleh Kabid yang mana jika satgas mengalami hambatan dalam pemungutan pajak reklame maka Ketua Satgas akan langsung melapor pada kabid untuk segera menangani hambatan yang terjadi.

2. Bagaimana tanggung jawab Bapak mengenai koordinasi?
dengan koordinasi intern yaitu rapat mingguan atau di hari Jumat untuk melakukan evaluasi untuk memberikan motivasi kepada pegawai DPMPTSP memberikan peluang mengeluarkan pendapat kepada pegawai jika ada dalam seminggu dengan tugas yang diberikan mengalami hambatan dan untuk menambah masukan-masukan jika diperlukan dalam menjalankan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Koordinasi yang seperti apa yang dijalankan di BPPRD ini?

- a. Koordinasi Vertikal

Dengan melakukan rapat evaluasi mingguan yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat setelah jam pulang kantor untuk membahas kinerja pada pegawai yang menjalankan tugasnya dalam seminggu ini serta untuk mengetahui laporan secara langsung pada pegawai jika ada hambatan yang terjadi pada pegawai yang sedang melaksanakan tugas

Draft Wawancara

Judul: Efektivitas Koordinasi Vertikal Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Dalam
Rangka Pemungutan Pajak Reklame di Kota Medan

Informasi Responden

Nama : John Ester Lase ST, M.Si
Nip : 19740618 200502 1002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 44
Pendidikan : S2
Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan
Lingkungan Hidup
Tanggal : 25 Februari 2019
Waktu : 11.00 WIB

Daftar Pertanyaan

- a. Adanya kejelasan tanggung jawab
 1. Jika koordinasi mengalami masalah, apakah Bapak langsung bertanggung jawab untuk menanganinya?
iya saya ikut bertanggung jawab menangani pemungutan pajak reklame dengan berkoordinasi dengan pihak satgas pajak reklame. Satgas pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu tugas yang baru dan baru diterapkan pada November 2018 lalu untuk menangani pemungutan pajak reklame. Satgas merupakan suatu

- Kepala Seksi

Nama : Tri Harzo Wibisono, SH, M.Hum

Nip : 19741008 200212 1001

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 45

Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Izin Gangguan

Tanggal : 25 Februari 2019

Waktu : 12.00 WIB

1. Kendala seperti apa yang akan Bapak hadapi jika skill kepemimpinan di kantor tidak sesuai yang diharapkan?

akan sulit untuk menyampaikan pendapat mereka jika skill kepemimpinan yang minim. Dan pegawai akan tidak semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2. Apa manfaat yang Bapak dapatkan dengan skill kepemimpinan yang sedang dijalankan oleh Kepala Dinas?

akan mendapat apresiasi oleh Bapak Kepala Dinas dengan begitu pegawai akan menjadi semangat dan terpicu bekerja lebih baik lagi untuk menjalankan tugas-tugasnya.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

ada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan
 P UMSU

Medan, 12 Desember 2018

10-053

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : Andini Utami Astri
 N P M : 1903100043
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,37

ajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Persetujuan
Efektivitas koordinasi efektif dalam Pemungutan Pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	
Efektivitas Pemungutan Pajak PBB Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	
Analisis Sistem & prosedur Pemungutan Pajak reklame dalam upaya mendukung pengendalian intern (studi kasus pada BPRD Medan)	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- anda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- anda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan
 terima kasih. Wassalam.

10-053

rekomendasi Ketua Jurusan :
 usulkan kepada Dekan untuk
 etapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon, /

(Andini Utami Astri)

Ketua,

Pembimbing Dekan Anisul

Medan, tgl. 12 Desember 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kepada Yth :
Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ANDINI UTAMI ASRI
NPM : 1503100042
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi : Pembangunan

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu :


**EFEKTIFITAS KOORDINASI VERTIKAL BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME DI KOTA MEDAN**

MENJADI

**EFEKTIFITAS KOORDINASI VERTIKAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA MEDAN**

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian Ibu Ketua Jurusan saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Dosen Pembimbing


Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si

Pemohon


Andini Utami Asri

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Nalil Khairiah, S.IP. M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.053/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 12 Desember 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ANDINI UTAMI ASRI**
N P M : 1503100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahap Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 12 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 08 Jumadil Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M



Pembusan :

Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
Pembimbing ybs. di Medan;
Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan,20....

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Andini Utami Asri
 N P M : 1502100042
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.055./SK/II.3/UMSU-03/F/2018... tanggal 12 Desember 2018 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Koordinasi Vertikal dalam Pemungutan Pajak reklame
di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:

Pembimbing

(Dedi Amrizal, S.Sos, M.Si.....)

Pemohon,

(Andini utami Asri.....)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 021/KEP/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019
 Waktu : 08.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Natli Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa/ Penyalji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal/Skripsi
1	WIDYA RAMADHANI	1503100038	BANGUN NAPITUPULU, Drs.,M.AP.	A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si	PENGARUH MUTASI DAN PROMOSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
2	NADIA YUNITA	1503100088	R. KUSNADI, Drs.,M.AP.	Dr. LEYLIA KHAIRANI.	STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR
3	DESSY SUHARTI MALA	1503100087	LEYLIA KHAIRANI, Dr.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENINGKATKAN STANDART MUTU SEKOLAH DI SMAN 1 KEJURUAN MUDA ACEH TAMIANG
4	DETI PRATIWI	1503100062	DEDI AMRIZAL, S.Sos.,M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH DALAM RANGKA PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KANTOR SATPOL PP TEBING TINGGI
5	ANDINI UTAMI ASRI	1503100042	R. KUSNADI, Drs.,M.AP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H
09 Januari 2019 M



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 -xt. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Andini Utami Astri
 NPM : 1503100092
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : Efektivitas Koordinasi Vertikal Binas Penanaman Modal Dan PTP Dalam Rangka Pemungutan Pajak Reklame di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/12/18	Bimbingan Proposal	
2.	28/12/18	Revisi Proposal	
3.	31/12/18	Acc proposal	
4.	31/01/19	Bimbingan Draft wawancara	
5.	1/02/19	Acc Draft wawancara	
6.	23/2/19	Perbaikan Metode Penelitian sesuai dengan uraian feontis	
7.	4/3/19	Perbaikan Abstrak, Bab 4, dan Bab 5	
8.	5/3/19	Perbaikan Revisian, dan melengkapi bagian akhir sampai lampiran skripsi	
9.	6/3/19	Acc Sidang Meja Kirsau	

Medan, 6 Maret2019...

Dekan,

Dr. Arifan Saleh, S.Pd, M.Pd

Ketua Program Studi,

(Dwae Kholida, S.P, M.Pd)

Pembimbing ke :

(Dedi Ampal, S.Su, M.Si)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 384/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
 Waktu : 07.45 Wlb s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI				Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III		
36	DETI PRATIWI	1503100062	IDA MARTINELLY, SH., MM M.Si	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR GAMBIR KOTA TEBING TINGGI	
37	ANDINI UTAMI ASRI	1503100042	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK REKAME DI KOTA MEDAN	
38	SUCI HANDAYANI	1503100128	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H M.Si	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL TERHADAP PRESTASI PEKAWAI DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN	
39	RONI SETAWAN	1503100131	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDALING NATAL	
40	AULIA FITRIA SUCI	1503100090	Drs. R. KUSNADI, M.AP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 40 TAHUN 2016 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI	

Notulis Sidang :

Ditetapkan oleh :



Rektor
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Dr. GILFAMRAD ARIFIN, SH., M.Hum

Kepala,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 04 Rabu 1440 H
 11 Maret 2019 M

Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ZULFAHM, M.I.Kom





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Umsu | Cerdas | Terpercaya

Harap surat ini agar disebutkan
tanggalnya

Nomor : 269/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 10 Jumadil Akhir 1440 H
15 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan **memberikan izin penelitian** kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ANDINI UTAMI ASRI**
N P M : 1503100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

DR. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan K pten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbar_gmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070/227/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Nomor: 269/KET/11.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal: 15 Februari 2019 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :


Nama : Andini Utami Sari.
NIM : 1503100042.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Judul : Efektivasi Koordinasi Vertikal Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Dalam Rangka Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Medan.
Lamanya : 1 (Satu) Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 20 Februari 2019



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Bertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2
Telp. (061) 785 2253 Fax. (061) 785 2254 Medan - 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 /1728/ DPMPTS / III /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.QAMARUL FATTAH, MSi
NIP : 19600327 198203 1 004
Pangkat/ Gol Ruang : Pembina Utama MUDA
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa atas nama tersebut di bawah ini :

Nama : Andini Utami Sari
NIM : 1503100042
Departemen : Ilmu Adminstrasi Publik USMU Medan
Judul Penelitian : "Efektivisasi Koordinasi Vertikal Dinas Penanaman
Modal Dan PTSP Dalam Rangka Pemungutan Pajak
Reklame Di Kota Medan"

Sesuai dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Nomor :070/227/Balitbang/2019 Tanggal 20 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan *telah selesai* melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai surat keterangan ini dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 06 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN,



Ir. QAMARUL FATTAH, MSi.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600327 198203 1 004